



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPENO Alias NO Bin NADI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/1 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gondanglor, RT 001 RW 001,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Klas IIB Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Hakim perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPENO Als. NO Bin NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPENO Als. NO Bin NADI** berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pom bensin mini;
- Dikembalikan kepada HERLITA ANGGRANI***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUPENO Als. NO Bin NADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2019 bertempat di Rt.01 Rw.03 Ds. Kepanjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi korban HERLITA namun tidak tinggal dalam satu rumah datang ke rumah korban HERLITA sekitar jam 12.30 wib tahun 2019 , ketika saksi korban HERLITA sedang menjemput anaknya pulang dari sekolah, sehingga kondisi rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar namun tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil tas plastic yang tersimpan di bagian bawah lemari, lalu terdakwa mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 897 yang terletak di desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atas nama HERLITA ANGGRANI dari dalam tas plastic tersebut dan memasukkannya ke dalam pakaian yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan untuk menyembunyikannya, dan ketika terdakwa hendak keluar dari rumah terdakwa sempat berpapasan dengan saksi SUYITNA;

- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 10.00 wib ketika saksi HERLITA hendak mengambil sertifikat hak milik tersebut dari dalam lemari, saksi HERLITA baru menyadari bahwa sertifikat miliknya telah hilang, ketika saksi HERLITA berusaha mencari dan menanyakan tentang keberadaaan sertifikat tersebut kepada saksi SUYITNA, dan anak-anaknya serta terdakwa, mereka mengatakan tidak tahu, sehingga saksi HERLITA melaporkan kehilangan sertifikat tersebut ke Kantor Polsek Pace;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HERLITA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan istri siri dari Terdakwa dan untuk kesehariannya Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi;
- Bawa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 10.00 WIB pagi pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi pada saat saksi mengantar anak saksi ke sekolah;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah saksi karena sesaat saksi pulang mengantar anaknya ke sekolah, Terdakwa pamitan pulang dari rumahnya;
- Bawa setelah Terdakwa pamitan pulang, saksi mencari sertifikat yang dimasukan map plastik yang saksi letakan dilemari dalam saksi namun saksi melihat lemariya tidak terkunci;
- Bawa setelah melihat lemari tidak terkunci, saksi tidak melihat sertifikat yang dicarinya lalu saksi melaporkan ke Polisi Polsek Pace;
- Bawa saat saksi melaporkan Polisi Polsek Pace juga untuk mengurus duplikat sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Nganjuk;
- Bawa setelah saksi melaporkan kehilangan sertifikat tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 13.00 WIB sewaktu saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Mak Sup, umur 60 tahun, yang beralamat di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saat ditelpon seseorang bernama Mak Sup tersebut, saksi diinformasikan mengenai keberadaan sertifikat tersebut dan saksi disuruh untuk ke rumah Mak Sup agar dipertemukan dengan orang yang membawa sertifikat milik saksi tersebut;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saya datang ke rumah Mak Sup dan ditemukan oleh seseorang bernama Marni;
- Bahwa saat bertemu dengan Marni tersebut Mak Sup mengatakan "iki seng gowo sertifikat sampean, ian etungono dewe karo wonge" setelah itu bu Marni mengatakan kalau sertifikat atas nama saksi itu dipakai Terdakwa sebagai jaminan pinjam uang kepada bu Marni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kalau mau melunasi sekarang sertifikat harus ditebus dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas pernyataan bu Marni tersebut saksi tidak merasa melakukan musyawarah dengan Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tersebut kepada bu Marni untuk meminjam uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil sertifikat saksi dan diam-diam menjaminkan ke bu Marni untuk meminjam uang tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi kurang lebih sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi tidak memiliki salinan berupa photocopy sertifikat tersebut dan setelah saya lapor ke Badan Pertanahan Nasional Nganjuk saksi diberi nomor register sertifikat dengan nomor register HM 897;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengaku menjaminkan sertifikat tersebut dan setelah Mak Sup dan bu Marni bilang kalau Terdakwa yang menjaminkan sertifikatnya pada bu Marni dan juga setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi Terdakwa akhirnya mengaku kalau yang mengambil Sertifikat di dalam lemari saksi itu adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

2. Adinda Clara Alfina Binti Didik Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita Ibunya yakni saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) yang mengatakan kalau sertifikat rumah saksi yang diletakan di lemari ibunya yakni saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) dalam kamarnya sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut;
 - Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi di Desa Kepanjen RT 001 RW 003, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dimana sewaktu ibu saksi mencari sertifikatnya dan atas nama ibu karena tinggalan dari Mbah saksi itu hilang;
 - Bawa tanah dan rumah saksi apabila laku dijual kata orang-orang laku dengan harga sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bawa saat ini saksi hanya mengetahui sertifikat sedang dijaminkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama bu Marni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar
3. Suyitna Ningsih binti Hardjo Diwiryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi merupakan orang tua dari saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm);
 - Bawa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari cerita anak saksi yang mengatakan pada sekitar tahun 2019 pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah mengambil sertifikat milik anak saksi yang mana sertifikat tersebut dijaminkan oleh Terdakwa kepada bu Marni tanpa persetujuan dari anak saksi;
 - Bawa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut terjadi ketika saksi memergoki Terdakwa keluar dari kamar anak saksi sewaktu anak saksi menjemput anaknya ke sekolah dengan membawa bungkus kertas namun saksi tidak mengetahui isinya apa, namun setelah anak saksi datang ke rumah dan mencari sertifikatnya suadah tidak ada ditempat biasanya yang diletakan di lemari pakaian anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
4. Marni binti Prapto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengenal Terdakwa semenjak 1 (satu) tahun yang lalu dan dikenalkan oleh Mak Sup;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak membenarkan pernyataan Terdakwa yang bertemu dengan saksi untuk membicarakan sertifikat terkait;
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 jam 15.00 WIB di rumah saudari Supinah yang berumur 60 tahun, yang beralamat di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, saksi bertemu dan dimintai tolong oleh saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) untuk mencari sertifikatnya yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
5. Supinah Binti Samsuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi biasanya dipanggil dengan panggilan Mak Sup;
 - Bawa saksi mengenal Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa dengan saksi Marni;
 - Bawa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Marni dan saksi di rumah saksi , namun saksi tidak mengetahui apa yang dibahas oleh saksi Marni;
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 15.00 WIB saksi ketemuan dengan saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) dan saksi Marni, pada saat itu saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) meminta tolong kepada saksi Marni untuk mencari sertifikatnya atas nama Herlita Anggraeni yang katanya hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 11.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gondangkulon, RT 001 RW 001, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dan dibawa ke Polsek Pace;
- Bawa pada tahun 2018 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat rumah milik istri siri Terdakwa yang bernama Herlita Anggraeni di dalam lemari rumah istri yang beralamat di Desa Kepanjen RT 001 RW 003, Kecamatan Pace, Terdakwa kepergok sama mertua sedang mengambil sesuatu di dalam Lemari tersebut, namun saat ditanya mertua Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak mengambil apa-apa;
- Bawa selanjutnya atas sertifikat tersebut Terdakwa meminjam uang kepada saksi Marni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan bunga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan demikian jumlah total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa diberikan oleh saksi Marni secara bertahap yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut Terdakwa dibebani bunga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu jutanya, namun sampai saat ini Terdakwa belum sempat mengangsur karena saksi Marni di tahan di Lapas Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dari saksi Marni untuk menyewa pom bensin mini yang Terdakwa tempatkan di rumah istri siri Terdakwa yakni saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm), karena istri siri Terdakwa tersebut menginginkan buka usaha dan menyewa pom bensin mini milik Pak Parno;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa mencari pinjaman dan uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk menyewa pom bensin mini ke Pak Parno dengan setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan, yang dalam hal ini Terdakwa menyewa dengan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pinjaman sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini mesin pom bensi mini tersebut masih disewa dan yang mengelola adalah istri siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pom bensin mini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada tahun 2018 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat rumah milik istri siri Terdakwa yang bernama Herlita Anggraeni di dalam lemari rumah istri yang beralamat di Desa Kepanjen RT 001 RW 003, Kecamatan Pace, Terdakwa mengambil sertifikat rumah atas nama Herlita Anggraeni di dalam lemari pakaianya, kemudian Terdakwa kepergok sama mertua sedang mengambil sesuatu di dalam lemari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan untuk meminjam uang kepada saksi Marni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan potongan bunga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan demikian jumlah total pinjaman Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa adanya persetujuan dari saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) sebagai pemilik dari sertifikat alas hak tanah dan bangunan tersebut;
- Bawa uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk menyewa pom bensin mini ke Pak Parno dengan setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan, yang dalam hal ini Terdakwa menyewa dengan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pinjaman sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 11.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gondangkulon, RT 001 RW 001, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dan dibawa ke Polsek Pace;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Sigit Susanto Bin Bokani, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti bahwa sekitar pada tahun 2018 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa mengambil sertifikat rumah milik istri siri Terdakwa yang bernama Herlita Anggraeni di dalam lemari rumah istri yang beralamat di Desa Kepanjen RT 001 RW 003, Kecamatan Pace, yang mana sertifikat tersebut juga tertulis atas nama Herlita Anggraeni;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum yaitu seseorang memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa sertifikat yang diambil oleh Terdakwa dijaminkan tanpa persetujuan dari pemilik yang sahnya untuk meminjam uang kepada saksi Marni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa adanya persetujuan dari saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm) sebagai pemilik dari sertifikat alas hak tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk menyewa pom bensin mini ke Pak Parno dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur terakhir yaitu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pom bensin mini yang dipersidangan telah disita dari saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPENO Alias NO Bin NADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pom Bensin Mini;

Dikembalikan kepada Herlita Anggraini binti Hardjono (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, 20 Januari 2020 oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mokh Alwi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mokh. Alwi Fauzi, S.H.